



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa serta tunjangan badan permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil-wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah pendapatan atau hak yang diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala Desa atau perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
10. Tunjangan adalah penerimaan yang sah yang diterima setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja. ✕

BAB II  
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. SILTAP;
- b. Tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kesatu  
SILTAP

Pasal 3

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa : Rp. 2.426.640.-/bulan
  - b. sekretaris Desa : Rp. 2.224.420.-/bulan
  - c. kepala seksi : Rp. 2.125.000.-/bulan
  - d. kepala urusan : Rp. 2.075.000.-/bulan
  - e. kepala dusun : Rp. 2.022.200.-/bulan

Bagian Kedua  
Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan jaminan kesehatan;
  - c. Tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
  - d. Tunjangan jaminan hari tua; dan
  - e. Tunjangan jaminan kematian.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa. 

Paragraf 1  
Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf a adalah tunjangan yang diberikan karena jabatan yang melekat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tanggung jawab, efisiensi, kompleksitas tugas pemerintahan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa : Rp. 600.000.-/bulan
  - b. sekretaris Desa PNS : Rp. 500.000.-/bulan
  - c. perangkat Desa PNS : Rp. 400.000.-/bulan
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (5) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2  
Tunjangan Jaminan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam bentuk iuran jaminan kesehatan.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima per seratus) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
  - a. 1% (satu per seratus) dibayarkan oleh peserta dari SILTAP yang diterima sebesar dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
    - 1.) Kepala Desa : Rp. 30.266.-/bulan
    - 2.) sekretaris Desa : Rp. 22.244.-/bulan
    - 3.) kepala seksi : Rp. 21.250.-/bulan
    - 4.) kepala urusan : Rp. 20.750.-/bulan
    - 5.) kepala dusun : Rp. 20.222.-/bulan
  - b. 4% (empat per seratus) dibayarkan oleh Pemberi Kerja bersumber dari ADD dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
    - 1.) Kepala Desa : Rp. 121.066.-/bulan
    - 2.) sekretaris Desa : Rp. 88.977.-/bulan
    - 3.) kepala seksi : Rp. 85.000.-/bulan
    - 4.) kepala urusan : Rp. 83.000.-/bulan
    - 5.) kepala dusun : Rp. 80.888.-/bulan

Paragraf 3  
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 7

- (1) Tunjangan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) atau sebesar Rp. 4.680.- (empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan oleh Pemberi Kerja bersumber dari ADD.

Paragraf 4  
Tunjangan Jaminan Hari Tua

Pasal 8

- (1) Tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dalam bentuk iuran jaminan hari tua.
- (2) Perhitungan iuran jaminan hari tua sebesar 5,7% (lima koma tujuh per seratus) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
  - a. 2% (dua per seratus) dibayarkan oleh peserta dari SILTAP yang diterima yakni sebesar Rp. 39.000.- (tiga puluh sembilan ribu)/bulan; dan
  - b. 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) dibayarkan oleh Pemberi Kerja bersumber dari ADD dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
    - 1.) Kepala Desa : Rp. 72.150.-/bulan
    - 2.) sekretaris Desa : Rp. 72.150.-/bulan
    - 3.) kepala seksi : Rp. 72.150.-/bulan
    - 4.) kepala urusan : Rp. 72.150.-/bulan
    - 5.) kepala dusun : Rp. 72.150.-/bulan

Paragraf 5  
Tunjangan Jaminan Kematian

Pasal 9

- (1) Tunjangan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dalam bentuk iuran jaminan kematian.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) atau sebesar Rp. 5.850.- (lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dibayarkan oleh Pemberi Kerja bersumber dari ADD.

Bagian Ketiga  
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 10

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat diberikan dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa. 

#### Pasal 11

Pemotongan dan pembayaran iuran dilakukan oleh bendahara Desa setiap bulan dan menyetorkan ke rekening yang ditentukan BPJS yang menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB III TUNJANGAN BPD

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota BPD memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan BPD di setiap Desa untuk 12 bulan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ketua : Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua: Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. sekretaris : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
  - d. anggota : Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan mendapatkan SILTAP tetapi dapat diberikan tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa serta memperoleh tunjangan dan penerimaan yang lain yang sah kecuali penghasilan tetap yang bersumber dari APB Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa, Pelaksana Tugas Sekretaris Desa maupun Pelaksana Tugas Perangkat Desa lainnya hanya berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (4) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara masih dapat menerima SILTAP.
- (5) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara. π

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 19 Januari 2023


BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE

pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2.